

## **BAB II**

### **KAJIAN TEORI**

#### **A. Sejarah Berdirinya Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)**

Bermula dari munculnya berbagai ketegangan antarumat beragama di beberapa daerah terutama antara Islam dan Kristen, yang bila tidak segera diatasi akan membahayakan persatuan dan kesatuan Indonesia, pemerintah menyelenggarakan Musyawarah Antar Agama pada tanggal 30 November 1969 bertempat di Gedung Dewan Pertimbangan Agung (DPA) Jakarta yang dihadiri pemuka-pemuka agama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, dan Budha. Pemerintah mengusulkan perlunya dibentuk Badan Konsultasi Antar Agama dan ditandatangani bersama suatu piagam yang isinya antara lain menerima anjuran Presiden agar tidak menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah menerima usulan pemerintah tentang pembentukan Badan Konsultasi Antar Agama, tetapi tidak dapat menyepakati penandatanganan piagam yang telah diusulkan pemerintah tersebut. Hal itu disebabkan oleh sebagian pimpinan agama belum dapat menyetujui usulan pemerintah (Presiden) tersebut, terutama yang menyangkut agar tidak boleh menjadikan umat yang sudah beragama sebagai sasaran penyebaran agama lain.

Musyawarah tersebut merupakan pertemuan pertama antar semua pimpinan/pemuka agama-agama di Indonesia untuk membahas masalah yang memang sangat mendasar dalam hubungan antarumat beragama di Indonesia. Pertemuan itu kelak akan diikuti oleh berbagai jenis kegiatan antaragama,

antara lain; dialog, konsultasi, musyawarah, kunjungan kerja pimpinan majelis-majelis agama secara bersama ke daerah-daerah, seminar antar berbagai agama, sarasehan pimpinan generasi muda dan lain sebagainya.

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintahan dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan, Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya, merupakan salah satu produk hukum yang berkenaan dengan kerukunan umat beragama. Inilah salah satu bentuk perhatian pemerintah terhadap umat beragama dalam rangka menciptakan kehidupan beragama yang harmonis.

Pemerintah terus melakukan usaha-usaha untuk memelihara kerukunan umat beragama. Menteri Agama Alamsyah Ratu Perwiranegara menerapkan konsep kerukunan hidup umat beragama secara resmi yang mencakup tiga kerukunan, yakni: 1) kerukunan intern umat beragama, 2) kerukunan antarumat beragama, dan 3) kerukunan antar umat beragama dengan pemerintah. Tiga kerukunan ini biasa disebut dengan istilah Trilogi Kerukunan. Dalam mendukung trilogi kerukunan, Menteri Agama RI Alamsyah Ratu Perwiranegara, membentuk suatu wadah dengan nama Wadah Musyawarah Antar Umat Beragama (WMAUB)<sup>1</sup>.

Pada periode Menteri Agama berikutnya, kebijakan memelihara kerukunan umat beragama ini dilanjutkan melalui proyek pembinaan kerukunan umat beragama dengan dibentuk Lembaga Pengkajian Kerukunan

---

<sup>1</sup>Masykuri Abdillah, "Alamsyah Ratu Perwiranegara; Stabilitas Nasional dan Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 341.

Antar Umat Baragama (LPKUB) di Yogyakarta, Medan dan Ambon<sup>2</sup>. Pada kenyataannya WMAUB maupun LPKUB, merupakan wadah atau forum yang dibentuk dan dibiayai oleh pemerintah dan lebih diperuntukkan untuk kalangan elit, kurang menyentuh masyarakat bawah karena bersifat top-down.

Pada tahun 2005 terjadi polemik yang terjadi di masyarakat tentang Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No.01/BER/MDM-MAG/1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam Menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan dan Ibadat Agama oleh Pemeluk-Pemeluknya. Sebagian kalangan masyarakat menginginkan agar SKB tersebut dicabut karena dianggap menghambat pendirian rumah ibadat. Di pihak lain ada sebagian masyarakat yang menghendaki supaya SKB tersebut tetap dipertahankan. Dalam menghadapi polemik yang berkembang di masyarakat ini, Presiden memerintahkan kepada Menteri Agama, untuk mengkaji SKB No. 01 tahun 1969. Dari hasil kajian yang dilakukan oleh Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama menyatakan bahwa keberadaan SKB tersebut masih diperlukan, tetapi perlu disempurnakan<sup>3</sup>.

Berdasar hasil kajian ini, Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri membentuk satu tim khusus untuk membahas penyempurnaan SKB No.01 tahun 1969. Dalam prosesnya, penyempurnaan ini melibatkan anggota tetap

---

<sup>2</sup>Usep Fathudin, "H. Tarmizi Taher: Globalisasi Kerukunan" dalam Azyumardi Azra, ed. Menteri-Menteri Agama RI Biografi Sosial-Politik (Jakarta:Badan Litbang Departemen Agama RI, 1998), hlm. 421-423.

<sup>3</sup>Badan Litbang Dan Diklat Departemen Agama RI, Buku Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor. 9 Tahun 2006 dan Nomor. 8 Tahun 2006 (Jakarta; Maloho Jaya Abadi, 2010), hlm. 2-3

dan majelis-majelis agama yang masing-masing agama diwakili oleh dua orang, pertemuan itu berlangsung sampai 11 kali pertemuan. Hasil kajian tersebut dirumuskan dalam bentuk Peraturan Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri (PBM) Nomor 9 dan Nomor 8 tahun 2006, yang ditandatangani oleh Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 21 maret 2006<sup>4</sup>.

PBM tersebut memuat tiga hal; pertama, Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat beragama. Kedua, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). Ketiga, Pendirian Rumah Ibadat<sup>5</sup>.

## **B. Toleransi Umat Beragama**

### 1. Definisi

Pengertian toleransi dalam Kamus Bahasa Indonesia adalah toleran berarti bersifat atau bersikap menenggang (menghargai, membiarkan, membolehkan) pendirian (pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan, kelakuan) yang berbeda atau bertentangan dengan pendirian sendiri. Sedangkan toleransi yaitu sifat atau sikap toleran, batas ukur untuk penambahan atau pengurangan yang masih diperbolehkan<sup>6</sup>.

Secara etimologi atau bahasa, toleransi berasal dari kata *tolerance* yaitu suatu sikap yang membiarkan dan lapang dada terhadap perbedaan

---

<sup>4</sup>Kata pengantar Kepala Badan Litbang dan Diklat Departemen Agama RI, *ibid.*, hlm. i-iii.

<sup>5</sup>Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama dalam Pelaksanaan Pasal 8, 9, dan 10 Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan 8 Tahun 2006, Kustini. ed., (Jakarta: Maloho Jaya Abadi, 2010), hlm. 190.

<sup>6</sup>Tim Penyusun, Kamus Bahasa Indonesia, (Jakarta: Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, 2008), hlm. 1538

orang lain, baik pada masalah pendapat (opinion) agama kepercayaan atau segi ekonomi, sosial, dan politik. Didalam Bahasa Arab mempunyai persamaan makna dengan kata *tasamuh* dari lafadz *samaha* yang artinya ampun, maaf, dan lapang dada.

Pengertian toleransi dapat juga diartikan sebagai kelapangan dada, suka rukun dengan siapa pun, membiarkan orang berpendapat, atau berpendirian lain, tidak mengganggu kebebasan berpikir dan berkeyakinan dengan orang lain. Dalam pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa toleransi pada dasarnya memberikan kebebasan terhadap sesama manusia, atau kepada sesama warga masyarakat untuk menjalankan keinginannya atau mengatur hidupnya, mereka bebas menentukan nasibnya masing-masing, selama dalam menjalankan dan menentukan sikapnya itu tidak melanggar dengan aturan yang berlaku sehingga tidak merusak sendi-sendi perdamaian<sup>7</sup>.

Di dalam memaknai toleransi terdapat dua penafsiran. Pertama, penafsiran yang bersifat negatif yang menyatakan bahwa toleransi itu cukup mensyaratkan adanya sikap membiarkan dan tidak menyakiti orang atau kelompok lain baik yang berbeda maupun yang sama. Sedangkan yang kedua adalah yang bersifat positif yaitu menyatakan bahwa harus adanya bantuan dan dukungan terhadap keberadaan orang lain atau kelompok lain<sup>8</sup>.

---

<sup>7</sup>Tim FKUB Semarang, Kapita Selekta Kerukunan Umat Beragama, (Semarang: FKUB, 2009, Cet II), hlm. 381-382.

<sup>8</sup>Masykuri Abdullah, Pluralisme Agama dan Kerukunan dalam Keragaman, (Jakarta:Penerbit Buku Kompas, 2001), hlm. 13

Toleransi umat beragama mempunyai arti sikap lapang dada seseorang untuk menghormati dan membiarkan pemeluk agama untuk melaksanakan ibadah mereka menurut ajaran dan ketentuan agama masing-masing yang diyakini tanpa ada yang mengganggu atau memaksakan baik dari orang lain maupun dari keluarganya sekalipun, karena manusia memiliki hak penuh dalam memilih, memeluk dan meyakini sesuai dengan hati nuraninya. Tak seorang pun bisa memaksakan kehendaknya. Untuk itu toleransi umat beragama sangatlah penting untuk menciptakan kerukunan umat beragama.

## 2. Sejarah Toleransi Umat Beragama

Indonesia, negeri berpenduduk lebih dari 260 juta jiwa dengan 17.800 pulau kecil dan besar dan 6.000 pulau yang didiami, merupakan negeri kepulauan terbesar di dunia<sup>9</sup>. Dalam sejarahnya negeri ini selalu terbuka terhadap pemikiran-pemikiran dari luar dan telah terbukti ramah terhadap budaya asing. Realitas demikian menjadikan Indonesia sebagai negeri yang memiliki keanekaragaman dalam berbagai hal, dari segi bahasa, adat, suku, kondisi alam, maupun agama. Dengan demikian dilihat dari hampir seluruh sudut pandang Indonesia memiliki kompleksitas yang tinggi<sup>10</sup>.

---

<sup>9</sup>Deni Setiawan, "Data Terkini, Jumlah Penduduk Indonesia lebih dari 262 Jiwa", Tribun Jateng.com dalam <http://jateng.tribunnews.com/2017/08/02/data-terkini-jumlah-penduduk-indonesia-lebih-dari-262-juta-jiwa>, diakses pada 15/03/2018 pukul 14.30 WIB

<sup>10</sup>Syamsul hadi, Abdurrahman Wahid: Pemikir Tentang Kerukunan Umat Beragama, Tesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2005, hlm. 1-2

Untuk soal yang terakhir, yaitu agama, di Indonesia terdapat banyak agama diantaranya; Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Budha dan Konhucu. Agama Islam merupakan agama yang dianut oleh mayoritas penduduk Indonesia.

Banyaknya agama yang dianut oleh bangsa Indonesia membawa persoalan hubungan antar penganut agama. Pada mulanya persoalan timbul karena penyebaran agama. Setiap agama, terutama Islam dan Kristen sangat mementingkan masalah penyebaran agama. Karena masing-masing pemeluk merasa memiliki kewajiban untuk menyebarkannya, masing-masing yakin bahwa agamanyalah satu-satunya kebenaran yang menyangkut keselamatan di dunia dan diakhirat. Oleh karena itu sangat wajar apabila mereka sangat terpanggil untuk menyelamatkan orang lain lewat ajakan memeluk agama yang diyakininya, ketegangan dalam penyebaran agama timbul ketika dilakukan pada masyarakat yang telah atau menganut agama tertentu<sup>11</sup>.

Hal lain yang juga dapat menjadi penyebab persoalan hubungan antar penganut agama adalah masalah kompleks mayoritas dan minoritas. Di kalangan mayoritas timbul perasaan tidak puas karena merasa terdesak posisi dan peranannya, sedang dikalangan minoritas timbul ketakutan karena merasa terancam eksistensi dan hak-hak asasinya. Problem seperti ini membawa implikasi dalam hubungan antar umat

---

<sup>11</sup>*Ibid.*,

beragama dan pergaulan masyarakat, dan bisa menggejala dalam berbagai bentuk ketegangan<sup>12</sup>

Sejarah mencatat bahwa ketegangan antar umat beragama di Indonesia seringkali terjadi, dan kebanyakan antara penganut Islam dengan Kristen. Dalam catatan Gavin W. Jones, ketegangan antar penganut agama di Indonesia diantaranya yaitu konflik Kristen-Islam tahun 1950 an di Aceh di desa-desa Kristen diwilayah Toraja Sulawesi Selatan, dan ketegangan-ketegangan pada akhir tahun 1960 an yang bersumber dari reaksi umat Islam terhadap peningkatan besar-besaran jumlah jemaah Gereja seperti di Jawa Timur, Jawa Tengah serta Batak karo di Sumatera Utara<sup>13</sup>.

Agama memang tetap menjadi basis moral dan benteng spiritual, tetapi agama juga sering membuat masyarakat hancur, karena religisitas umat beragama mudah terprovokasi, karena Agama tidak bisa dengan dirinya sendiri dan dianggap dapat memecahkan semua masalah. Agama hanya salah satu faktor dari kehidupan manusia. Mungkin faktor yang paling penting dan mendasar karena memberikan sebuah arti dan tujuan hidup. Tetapi sekarang kita mengetahui bahwa untuk mengerti lebih dalam tentang agama perlu segi-segi lainnya, termasuk ilmu pengetahuan dan juga filsafat, yang paling mungkin adalah mendapatkan pengertian yang mendasar dari agama-agama. Jadi, keterbukaan satu agama

---

<sup>12</sup>*Ibid.*, hlm. 3

<sup>13</sup>*Ibid.*, hlm 5



terhadap agama lain sangat penting<sup>14</sup>. Kalau kita masih mempunyai pandangan yang fanatik, bahwa hanya agama kita sendiri saja yang paling benar, maka itu menjadi penghalang yang paling berat dalam usaha memberikan sesuatu pandangan yang optimis. Namun ketika kontak-kontak antaragama sering kali terjadi sejak tahun 1950-an, maka muncul paradigma dan arah baru dalam pemikiran keagamaan. Orang tidak lagi bersikap negatif dan apriori terhadap agama lain. Bahkan mulai muncul pengakuan positif atas kebenaran agama lain yang pada gilirannya mendorong terjadinya saling pengertian. Di masa lampau, kita berusaha menutup diri dari tradisi agama lain dan menganggap agama selain agama mereka sebagai lawan yang sesat serta penuh kecurigaan terhadap berbagai aktivitas agama lain, maka sekarang kita lebih mengedepankan sikap keterbukaan dan saling menghargai satu sama lain<sup>15</sup>.

### **C. Peran Forum Kerukunan Umat Beragama**

#### **1. Peran Membangun Budaya Toleransi Umat Beragama**

Peran membangun budaya toleransi sebagai salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan dan memelihara rakyat dan bangsa Indonesia. Tanpa terwujudnya toleransi diantara berbagai suku, Agama, Ras dan antar Golongan bangsa Indonesia akan mudah terancam oleh perpecahan dengan segala akibatnya yang tidak diinginkan.

---

<sup>14</sup>Anita Khusnun Nisa' dan M. Wahid Nur Tualeka, "Kajian Kritis Tentang Toleransi Beragama dalam Islam", dalam Jurnal *Al-Hikmah Studi Agama-agama*, Vol. 2 No. 2, 2016

<sup>15</sup>*Ibid.*,

Budaya toleransi sering diartikan sebagai kondisi hidup dan kehidupan yang mencerminkan suasana damai, tertib, tentram, sejahtera, hormat menghormati, harga menghargai, tenggang rasa, gotong royong sesuai dengan ajaran agama dan kepribadian pancasila<sup>16</sup>.

Membangun budaya toleransi bukan berarti merelatifir agama-agama yang ada dan melebur kepada satutotalitas (sinkretisme agama) dengan menjadikan agama-agama yang ada itu sebagai mazhab dari agama totalitas itu, melainkan sebagai cara atau sarana untuk mempertemukan, mengatur hubungan luar antara orang yang tidak seagama atau antara golongan umat beragama dalam kehidupan sosial kemasyarakatan<sup>17</sup>. Dapat disimpulkan bahwa membangun budaya toleransi adalah membangun hidup damai dan tentram antara masyarakat yang beragama yang mempunyai keyakinan sama maupun berbeda, kesediaan mereka untuk menerima adanya perbedaan keyakinan dengan orang atau kelompok lain, membiarkan orang lain untuk mengamalkan ajaran yang diyakini oleh masing-masing masyarakat, dan kemampuan untuk menerima perbedaan.

Budaya toleransi antar umat beragama adalah suatu kondisi sosial dimana semua golongan agama bisa hidup berdampingan bersama-sama

---

<sup>16</sup>Depag RI, *Bingkai Teologi Kerukunan Hidup Umat Beragama Di Indonesia*, (Jakarta; Badan Penelitian dan Pengembangan Agama Proyek Peningkatan Kerukunan Umat Beragama di Indonesia, 1997), hlm. 8 & 20

<sup>17</sup>Said Agil Munawar, *Fikih Hubungan Antar Umat Beragama* (Jakarta, Ciputat Press, 2005), hlm. 4-5

tanpa mengurangi hak dasar masing-masing untuk melaksanakan kewajiban agamanya.

Membangun budaya toleransi dengan pendekatan politik/kekuasaan yang bersifat *top down* nampaknya tidak efektif dalam mewujudkan toleransi sejati. Oleh karena itu diperlukan pendekatan bersifat *bottom up* (dari bawah ke atas), yaitu dengan cara pembudayaan sikap toleransi bagi masyarakat. Untuk menciptakan budaya toleransi, perlu ditanamkan pandangan, sikap dan perilaku toleransi kepada setiap individu penganut agama sejak dini, dengan pembiasaan melalui pendidikan. Inti toleransi adalah “menghargai penganut agama lain dengan menghilangkan kecurigaan dan kebencian satu sama lain, karena hal itu mengakibatkan ketidakharmonisan<sup>18</sup>. Toleransi menginginkan hidup rukun dan damai antar umat beragama yang berbeda. ”Pandangan, sikap, dan perilaku toleran harus lahir dari sebuah kesadaran, bukan dipaksakan. Oleh karena itu, secara teoritis toleransi memerlukan prasyarat yaitu kesadaran diri. Kesadaran seperti itu akan tercapai apabila bangsa yang pluralitas agama telah memiliki kecerdasan untuk memilih dan memilah yang baik dari yang tidak baik. Pendidikan merupakan mesin pencetak yang dapat mencetak warga bangsa, penganut agama dari generasi kegenerasi menjadi bangsa yang cerdas untuk memiliki kesadaran diri dalam bertoleransi.

---

<sup>18</sup>Abd. Rahim Yunus, “*Membangun Budaya Toleransi ....*” hlm. 9

Budaya toleransi dapat dibangun melalui pendidikan toleransi, yaitu penanaman kesadaran pada setiap penganut agama untuk hidup toleransi. Untuk itu, beberapa kesadaran yang ditawarkan sebagai bagian dari upaya membangun pendidikan toleransi, sebagaimana disebutkan di bawah ini:

a. Kesadaran Pluralitas Agama

Ketika mengeluarkan fatwa tentang haramnya “Pluralisme”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) mendapat tantangan, protes bahkan cacian dari berbagai pihak baik dari kalangan agamawan, maupun teknokrat dan intelektual. Namun, setelah beberapa kali pertemuan lintas agama, terjadilah saling pengertian antara kalangan pro dan kontra fatwa. Pertentangan terjadi nampaknya lebih disebabkan karena perbedaan penggunaan istilah “pluralisme”. Fatwa MUI memakai istilah pluralisme sebagai paham yang apabila seorang dalam dirinya meyakini bahwa semua kepercayaan atau keyakinan agama benar. Paham ini sebenarnya juga tidak dapat diterima oleh semua agama, karena bertentangan dengan ajaran masing-masing agama. Yang bisa disepakati dan diterima oleh semua agama adalah hidup berdampingan, tidak saling mengganggu meskipun berbeda agama, dan masing-masing penganut agama meyakini agamanyalah yang benar. Bagi MUI, itulah arti dari istilah “pluralitas”, namun yang lainnya menyebutnya “pluralisme”.

Mengamati perkembangan masyarakat dalam beberapa tahun terakhir, nampaknya upaya menciptakan budaya toleransi melalui kesadaran pluralisme bukan tidak menemui tantangan. Karena selain fatwa MUI yang mengharamkan Pluralisme itu, terdapat indikasi lainnya adanya konsep atau paham atau pandangan yang didasarkan pada pemahaman agama yang menolak keras pluralitas itu.

Indikasi itu tercermin dari pemikiran dan pandangan yang menginginkan berlakunya hukum agama tertentu di negeri ini, dan Islam adalah dasar bernegara. Apabila konsep ini berlaku dalam negara pluralitas agama maka dengan sendirinya, agama tertentu memiliki kedudukan istimewa dalam system bernegara, sebagaimana yang terjadi di negara-negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia, Iran, dll. Di Negara-negara ini, kendatipun non Islam bebas hidup menjalankan agamanya, namun terdapat diskriminasi antar umat Islam yang memiliki kedudukan istimewa dengan umat non Islam. Kondisi kehidupan agama seperti ini tentunya tidak akan melahirkan budaya toleransi yang sejati.

Oleh karena itu, untuk mewujudkan budaya toleransi, di mana semua agama merasa sama kedudukannya dalam hidup bernegara, maka kesadaran pluralitas agama hendaknya ditopang dengan kesadaran nasionalisme, kesadaran memiliki hak azasi atau HAM, kesadaran inklusivisme, dan kesadaran sekularisme.

b. Kesadaran Nasionalisme

Untuk membangun budaya toleransi, maka perlu ditanamkan kesadaran nasionalisme kepada setiap warga bangsa. Perlu ditanamkan kesadaran bahwa bahwa Indonesia lahir dan terbentuk bukan atas perjuangan dari penganut satu agama saja. Akan tetapi negara ini lahir dan terbentuk atas perjuangan bersama yang melibatkan penganut semua agama. Sejarah terbentuknya Negara dan bangsa Indonesia berbeda dengan negara-negara Islam seperti Malaysia, Saudi Arabia, dan Iran. Indonesia berdiri atas hasil perjuangan secara bersama-sama dari semua penganut agama dari seluruh wilayah jajahan Belanda saat itu. Karena itu lahirlah Negara yang tidak membedakan penduduknya atas dasar agama, meskipun ada yang mayoritas dan ada minoritas. Beda dengan Indonesia, lahir dan terbentuknya Malaysia dilatarbelakangi oleh persekutuan sultan-sultan atau raja-raja Melayu (Melayu identik Islam). Itulah sebabnya di negeri ini Islam menjadi agama resmi Negara persekutuan. Umat Islam memiliki kedudukan dan hak istimewa dalam kehidupan bernegara yang berbedanya dengan umat lainnya. Hal serupa juga yang melatarbelakangi lahirnya Kerajaan Saudi Arabia yang menjadikan hukum Islam sebagai hukum bernegara. Negara ini dibangun dan dibentuk oleh Muhammad bin Saud, kepala sebuah suku di Najed dengan dukungan Muhammad bin Abdul Wahhab dengan paham Islam wahabiyahnya.

c. Kesadaran Hak Azasi Manusia (HAM)

Kebebasan beragama dan tidak beragama merupakan salah satu hak azasi manusia yang disepakati dalam deklarasi Hak Azasi Manusia (HAM). Setiap orang menurut deklarasi HAM bebas beragama atau tidak beragama. Di Indonesia, kebebasan memilih agama dapat diterima, tetapi kebebasan tidak beragama tidak diterima karena ideology negara mengharuskan setiap warga negara harus ber-Ketuhanan Yang Maha Esa, atau harus beragama atau berkepercayaan.

Sebenarnya dalam semua agama-agama memiliki ajaran yang membenarkan kebebasan beragama. Dalam Islam terdapat ayat Al-Quran yang menyatakan tidak ada paksaan dalam agama. Dalam Kristen, Konsili Vatikan II membenarkan bahwa “Di luar gereja ada keselamatan”. Dalam Budha, Sang Budha pernah berkata kepada pengikutnya, “Kami terima anda sebagai umatku, sebagai muridku dengan harapan anda tetap menghargai bekas agama anda dan menghormati mantan guru besar anda itu, serta membantunya.”

Kendala dalam penerapan kebebasan beragama menuju toleransi umat beragama yang biasa terjadi di Indonesia adalah karena adanya tuntutan pengembangan agama oleh penganutnya. Kepentingan pengembangan agama agama ini melalui dakwah/jihad atau misi sering mengalami benturan antara agama yang satu dengan yang lainnya.

Persoalan pengembangan agama yang banyak menyita waktu penyelesaiannya adalah pendirian rumah ibadah sebagai sarana dakwah atau misi serta pemberian bantuan kemanusiaan. Karena kegiatan tersebut mengesankan pemaksaan agama secara terselubung, di satu sisi, dan di sisi lain juga merupakan kebebasan melaksanakan perintah agama. Untuk menanggulangi hal tersebut, maka dialog antar umat beragama dari kalangan elitis maupun populis perlu diintensifkan<sup>19</sup>

d. Kesadaran Inklusivisme

Semua agama, di samping memiliki perbedaan juga persamaan. Untuk membangun budaya toleransi, semangat memiliki persamaan dan perbedaan merupakan sikap yang harus dibangun oleh penganut masing masing agama. Apa yang sama diimplementasikan dalam bentuk kerjasama sosial dengan tidak menonjolkan atau memunculkan simbol-simbol agama yang bersifat parsial, karena yang parsial itulah yang memiliki perbedaan yang tajam bahkan terkadang bertolak belakang. Merangkul semua penganut agama yang berbeda dalam satu pandangan, pemikiran, program aksi dan kegiatan serta dalam tatanan sosial yang serupa inilah melahirkan semangat inklusivisme.

Untuk membudayakan semangat inklusivisme ini, maka pemuka agama hendaknya mengkaji dan merumuskan nilai-nilai ajaran agama yang sama bagi semua agama. Nilai-nilai dasar ajaran agama yang

---

<sup>19</sup>*Ibid.*, hlm. 11



sama terdapat pada nilai-nilai dasar yang bersifat universal. Nilai universalitas suatu agama pasti diakui juga oleh agama-agama lainnya. Untuk itu nilai dasar ajaran agama yang bersifat universal mengenai kemanusiaan, kesejahteraan, kedamaian, cinta kasih, dan lain-lain perlu ditumbuh kembangkan dalam bentuk tradisi budaya dengan lebih menekankan pada substansi ajaran, bukan pada simbol yang lebih bersifat tekstual semata.

Budaya toleransi dapat dibangun apabila bangsa Indonesia dibiasakan berpikir dalam persamaan universal, bukan pada perbedaan anparsial, terutama dalam konteks kehidupan sosial dan kemasyarakatan. Karena pada substansinya semua agama samatujuannya dalam membangun sarana sosial, yaitu untuk mensejahterakan masyarakat<sup>20</sup>.

Dalam mengkaji suatu lembaga atau organisasi tidak dapat kita pisahkan dari orang atau anggota dalam lembaga tersebut. Karena yang menjalankan roda suatu organisasi adalah anggota atau orang yang terlibat dan bertugas di dalam suatu organisasi tersebut.

Oleh sebab itu dalam mengkaji peran FKUB dalam mewujudkan kerukunan umat beragama sekilas dapat kita lihat dari orang yang tergabung dalam lembaga tersebut. Karena FKUB ini adalah sebuah lembaga yang mengurus tentang keagamaan tentu yang menjadi anggota untuk menjalankan program lembaga tersebut adalah pemuka agama.

---

<sup>20</sup>*Ibid.*, hlm. 12

Hasan Mansur mengatakan pemuka agama sesungguhnya memiliki peran penting di tengah masyarakat. Pemuka agama memiliki wibawa, charisma dan dihormati masyarakat karena keluhuran ahlakunya. Pemuka agama juga dianggap sebagai benteng moralitas karena kesederhanaan dan kejujuran yang mereka lakukan. Keberpihakan pemuka agama selama ini terpelihara dengan baik, karena kejujuran, keiklasan, dan kenetralan pemuka agama di tengah masyarakat<sup>21</sup>.

Peran pemuka agama sebagai tokoh agama sesungguhnya penting dalam usaha membangun keutuhan persatuan dan kesatuan bangsa. Apalagi sekarang telah terbentuk sebuah lembaga (FKUB) yang khusus untuk mengurus dan menciptakan kerukunan umat beragama. Keteladanan moral yang ditunjukkan pemuka agama sebagai modal penting dalam membangun bangsa, betapa indahny kalau terwujud kerukunan antar pemuka agama yang nota bene nya akan memperkuat tali ukhuwah di tengah masyarakat. Lewat keteladanan moral pemuka agama diharapkan mampu menghapus berbagai kegelapan yang melanda masyarakat saat ini.

## 2. Peran Menyelesaikan Kasus Intoleransi Umat Beragama

Intoleransi menurut Mohammed Arkoun adalah pola pandang, tutur sikap serta tindakan mendikotomi kehidupan sosial berdasarkan perbedaan, baik yang terbentuk melalui suasana politis, sosial, negara

---

<sup>21</sup>Hasan Mansur, *Mengemban Tugas Dakwah* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 67

maupun budaya<sup>22</sup>. Intoleransi terbentuk melalui pola-pola seperti eksklusifisme (ketertutupan) dalam berideologi atau beragama dan kekakuan mental yang disebabkan oleh fanatisme berbasis doktrin dogmatis.

Sedangkan ciri-ciri pemicu berkembangnya sikap intoleransi melalui:<sup>23</sup>

- a. Tumbuhnya budaya sosial maupun agama yang berakar pada dogma tekstual.
- b. Dorongan pada dialog lintas agama atau komunal (kelompok) yang semakin jarang dilakukan oleh tiap generasi masyarakat
- c. Lahirnya ekstremisme dan radikalisme dalam lintas kehidupan antara agama sebagai akibat doktrin ketuhanan yang dipahami secara eksklusivisme.
- d. Penghargaan akan kelompok minoritas yang dalam proses perputaran zaman semakin berbeda dengan kondisi pada zaman sebelumnya.
- e. Pemaksaan terhadap kelompok tertentu dalam menjalankan norma-norma keagamaan.

Gejala dan bentuk tindakan intoleransi di atas, akhirnya akan menjadi serius dan mengancam terhadap ketidakharmonisan sosial masyarakat. Teori hubungan masyarakat juga menjelaskan bahwa konflik disebabkan oleh polarisasi yang terus terjadi, adanya ketidakpercayaan dan rivalitas kelompok dalam masyarakat. Sehingga solusinya dengan

---

<sup>22</sup>Irwan Masduqi, "Berislam Secara Toleran" (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 2011) hlm. 46

<sup>23</sup>*Ibid* ., hlm. 51

cara: (a) peningkatan komunikasi dan saling pengertian antara kelompok-kelompok yang mengalami konflik; (b) pengembangan toleransi agar masyarakat lebih bisa saling menerima keberagaman dalam masyarakat<sup>24</sup>.

Dalam pandangan Nafsun Setyono, Pimpinan Gereja Kristen Indonesia, kasus intoleransi terjadi karena adanya konflik sosial keagamaan yang terjadi di Indonesia memiliki faktor penyebab yang bersifat kompleks. Salah satu akar penyebab munculnya konflik adalah adanya prasangka (*prejudice*). Prasangka adalah sikap, biasanya negatif, yang ditujukan kepada para anggota kelompok tertentu semata-mata berdasarkan keanggotaan mereka dalam kelompok-kelompok tersebut. Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung menilai sifat atau perilaku anggota kelompok tersebut berdasarkan kelompoknya dan bukan berdasarkan dirinya sendiri, untuk dijadikan target prasangka atau untuk dibenci. Seseorang yang berprasangka kepada kelompok tertentu cenderung akan memproses setiap informasi yang berasal dari kelompok-kelompok tersebut dengan cara-cara yang berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain. Jadi, prasangka lebih merupakan evaluasi negatif terhadap kelompok yang dijadikan korban.

---

<sup>24</sup>Takdir Rahmadi, *Mediasi Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat*, (Jakarta:Rajawali Pres, 2011), hlm. 8.

Bahkan lebih dari itu, prasangka juga merupakan perasaan emosi bersifat negatif dari orang yang berprasangka terhadap objeknya<sup>25</sup>.

Prasangka juga melibatkan kepercayaan dan harapan atau ekspektasi tentang anggota kelompok yang diprasangkai secara stereotip, yakni menganggap semua anggota dari suatu kelompok memiliki karakter dan perilaku yang identik. Biasanya, stereotip cenderung bersifat positif terhadap kelompoknya sendiri, meski sebenarnya banyak kekurangannya, tetapi cenderung negatif bila tertuju kepada kelompok yang diprasangkai. Penelitian Suwarsih Warnaen, memberikan contoh bagaimana hal ini terbukti. Menurutnya perilaku orang Batak dari sudut orang Batak sendiri dikenal sebagai terbuka dan blak-blakan, tetapi oleh orang Sunda dipersepsi sebagai kasar. Prasangka seperti ini, menjadi meruncing bila berubah menjadi prasangka agama, dimana pemeluk suatu agama A misalnya melakukan ekspresi keagamaan tertentu yang oleh pandangan penganut agama B dinilai sebagai negatif<sup>26</sup>.

Berikut ada beberapa hal yang dapat dijadikan solusi atas penyelesaian permasalahan kasus intoleransi tersebut:

a. Dialog Antar Agama

Seperti yang disebutkan dalam artikel diatas untuk mengatasi hubungan yang tidak harmonis antar umat beragama ini dan untuk mencari jalan keluar bagi pemecahan masalahnya, maka H.A.

---

<sup>25</sup>Abu Hapsin, Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama, dalam jurnal *IAIN Walisongo Semarang*, Volume 22, Nomor 2, November 2014, hlm. 354

<sup>26</sup>*Ibid.*, 355

Mukti Ali, yang ketika itu menjabat sebagai Menteri Agama, pada tahun 1971 melontarkan gagasan untuk dilakukannya dialog agama. Dalam dialog kita tidak hanya saling beradu argumen dan mempertahankan pendapat kita masing-masing yang dianggap benar. Karena pada dasarnya dialog agama ini adalah suatu percakapan bebas, terus terang dan bertanggung jawab yang didasari rasa saling pengertian dalam menanggulangi masalah kehidupan bangsa baik berupa materil maupun spiritual<sup>27</sup>.

Diharapkan dengan adanya dialog agama ini tidak terjadi kesalahpahaman yang nantinya dapat memicu terjadinya konflik. Didalam artikel tersebut juga dikatakan bahwa dialog antar umat beragama digunakan sebagai salah satu solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi antara umat Muslim dan umat Protestan.

b. Pendidikan Multikultural

Perlu ditanamkannya pemahaman mengenai pentingnya toleransi antar umat beragama sejak dini. Hal ini dapat dilakukan melalui jalur pendidikan. Sebagai Negara yang memiliki keanekaragaman kita harus saling menghormati dan menghargai antar sesama. Apalagi di Indonesia yang memiliki keanekaragaman dalam hal adat-istiadat, suku, ras/etnis, bahasa dan agama. Perbedaan yang ada tersebut jangan sampai membuat kita tercerai berai. Namun sebaliknya perbedaan yang ada tersebut kita anggap

---

<sup>27</sup>Ajat Sudrajat dkk, *Din Al Islam Pendidikan Agama Islam di Perguruan Tinggi Umum* (Yogyakarta: UNY Press, 2008), hlm. 151.

sebagai kekayaan bangsa yang menjadi ciri khas bangsa kita. Perlunya ditanamkannya rasa nasionalisme dan cinta tanah air dalam diri generasi penerus bangsa sejak dapat membuat mereka semakin memahami dan akhirnya dapat saling menghargai setiap perbedaan yang ada.

- c. Menonjolkan segi-segi persamaan dalam agama, tidak memperdebatkan segi-segi perbedaan dalam agama.
- d. Melakukan kegiatan sosial yang melibatkan para pemeluk agama yang berbeda.
- e. Meningkatkan pembinaan individu yang mengarah pada terbentuknya pribadi yang memiliki budi pekerti luhur dan akhlakul karimah<sup>28</sup>

### 3. Peran Mempertahankan Toleransi Umat Beragama

Kehidupan beragama di kalangan Bangsa Indonesia dalam bentuknya yang sederhana, telah tumbuh dan berakar semenjak dahulu kala. Simbol-simbol penyembahan suku-suku yang masih primitif terhadap benda-benda yang dianggap “sakti” dan “keramat” adalah satu bentuk dari pada pernyataan dalam kehidupan kerohanian dari nenek moyang bangsa Indonesia.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup>Dadang Kahmad. *Sosiologi Agama*, (Bandung: : ROSDA, 2002), hlm.152.

<sup>29</sup>Amieq Fahmi, “Implementasi Nilai-Nilai Kerukunan Umat Beragama Dalam Masyarakat (Studi Kasus Pada Profesi Perawat Di Rumah Sakit Umum Putera Bahagiakota Cirebon Tahun 2017)”, dalam *Jurnal Ilmiah Kajian Islam*, Vol 2. No 1 Agustus 2017, hlm. 95

Indonesia sebagai salah satu masyarakat yang pluralistik baik dari segi etnis, budaya, suku adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi etnis, budaya, suku adat istiadat, bahasa, maupun agama. Dari segi agama, sejarah telah membuktikan bahwa hampir semua agama, khususnya agama-agama besar, Islam, Kristen, Hindu dan Budha dapat berkembang subur dan terwakili aspirasinya di Indonesia. Karena itu sikap religiusitas, saling menghormati dan toleransi sangat dibutuhkan agar terjalin kerukunan di Indonesia. Beberapa sikap religiusitas pemeluk agama dalam mengembangkan dan membangun hubungan umat beragama untuk mempertahankan toleransi antar umat beragama diantaranya:

a. Membangun Sikap Keterbukaan (*tepo seliro*)

Salah satu sikap yang harus dimiliki oleh seseorang untuk menjaga kerukunan antarumat beragama adalah adanya sikap untuk mengakui keberadaan pihak lain. Setiap orang memiliki hak yang sama untuk memilih agama dan keyakinannya. Hubungan antar pemeluk agama akan dapat terjalin dengan baik, jika masing-masing memiliki sikap ketergantungan untuk menerima pihak lain ke dalam komunitas kita, sikap terbuka ini akan menjadi sarana untuk menegakan kerukunan bidup beragama, dan dilaksanakan juga oleh setiap pemeluk agama, sehingga hubungan antar umat beragama tidak



ada rasa saling mencurigai, dan rasa permusuhan di antara pemeluk agama lain<sup>30</sup>.

b. Membangun kerja sama antar pemeluk agama

Sesuatu yang tidak dapat dipisahkan pula dalam kehidupan masyarakat adalah adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial. Dengan adanya kerjasama dan interaksi sosial sesama manusia ataupun sesama pemeluk agama akan lebih mempererat hubungan bersama, sehingga manusia dapat mempertahankan hidupnya. Dalam konteks interaksi sosial siapapun berhak melakukannya, karena telah menjadi kodrat hidup, memenuhi kebutuhan primernya, hubungan ini tidak mengenal lintas batas agama, etnis, suku dan kebangsaan. Maka lahirlah kerjasama.

c. Upaya Membangun dialog antar umat beragama

Suatu hal prinsipil dan utama yang harus diperhatikan ketika berbicara tentang dialog antar agama adalah bahwa dialog hendaknya tidak dilakukan secara intelektual verbal dan teologis belaka.

Peran mempertahankan toleransi umat beragama dapat diantisipasi dengan teori sebagai berikut:

a. Dialog

Dialog merupakan salah satu cara untuk mempertahankan dan menjaga kerukunan umat beragama. Karena dialog yang positif dapat

---

<sup>30</sup>Jasmadi, "Membangun Relasi Antar Umat Beragama", dalam jurnal *Refleksi Pengalaman Islam di Indonesia*, vol.5, no 2 Juli 2010

mengantarkan pada pencerahan pemahaman beragama yang inklusif dan menumbuhkan sikap saling menghormati serta menghargai diluar keyakinan yang kita yakini. Salah satunya dengan dialog. Menurut A. Mukti Ali, dialog kerukunan umat beragama bisa dilakukan dengan dialog kehidupan, dialog perbuatan, dialog teologis, dialog pengalaman agamis dan dialog antar-monastik<sup>31</sup>.

Untuk mengembangkan etika dan kultur kerukunan umat beragama dapat dilakukan melalui dialog antar agama. Menurut Azyumardi Azra terdapat lima bentuk dialog yang dapat dilakukan, yaitu:<sup>32</sup>

- 1) Dialog Parleментар (*Parliamentary Dialogue*), yakni dialog yang melibatkan ratusan peserta. Dalam dialog dunia global, dialog ini paling awal diprakarsai oleh *world's parliament of religious* pada tahun 1893 di Chicago.
- 2) Dialog Kelembagaan (*Institutional Dialgue*), yakni dialog diantara wakil-wakil institusional berbagai organisasi agama. Dialog kelembagaan ini seperti yang dilakukan melalui wadah Musyawarah Antar umat Beragama oleh majelis agama yakni MUI.

---

<sup>31</sup>A. Singgih Basuki, *Pemikiran Keagamaan A. Mukti Ali*, (Yogyakarta: Suka Press, 2013), hlm. 257-258.

<sup>32</sup>Angga Syaripudin Yusuf, *Skripsi*, "Kerukunan Umat Beragama Antara Islam, Kristen Dan Sunda Wiwitan (Studi Kasus: Kelurahan Cigugur Kecamatan Cigugur, Kuningan-Jawa Barat), (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2014), Hlm. 25

- 3) Dialog Teologi (*Theological Dialogue*), yakni mencakup pertemuan-pertemuan regular maupun untuk membahas persoalan teologis dan filosofis, seperti dialog ajaran tentang kerukunan antarumat beragama, melalui konsep ajaran sesuai dengan agama masing-masing.
- 4) Dialog dalam masyarakat (*Dialogue in Community*), dan dialog kehidupan (*Dialogue of Life*), dialog dalam kategori ini pada umumnya ialah penyelesaian pada hal-hal praktis dan aktual dalam kehidupan. Seperti, pemecahan masalah kemiskinan, masalah pendidikan.
- 5) Dialog Kerohanian (*Spiritual Dialogue*), dialog ini bertujuan menyuburkan dan memperdalam kehidupan spiritual di antara berbagai agama. Tentu saja dialog juga dapat dilihat sebagai tujuan menengah atau tujuan instrumental. Dialog bukan merupakan tujuan akhir, melainkan sesuatu yang dijalankan untuk mencapai tujuan selanjutnya. Namun, tujuan hidup bersama tidaklah dapat dicapai dengan baik tanpa keterlibatan semua pihak. Dalam cakrawala holistik, partisipasi dan rasa bagi keseluruhan merupakan keutamaan. Dengan demikian, dialog merupakan gaya hidup orang beriman dan beragama, merupakan sesuatu yang perlu dan harus

dijalankan jika seseorang atau komunitas ingin setia kepada panggilan manusiawi dan ilahiah.<sup>33</sup>

b. Saling Mengenal (*Ta'aruf*)

*Ta'aruf* secara bahasa berasal dari bahasa Arab, *'arafa-ya'rifu-irfatun*, artinya mengetahui, apabila ketambahan *ta'* menjadi *ta'arrafa-yata'arrafu-ta'arrufun*, artinya berusaha keras supaya tahu, mencari tahu, berusaha kenal, dan apabila ketambahan *ta'* dan *alif* menjadi *ta'arafa-yata'arafu-ta'arufun* artinya saling memberi tahu atau saling berkenalan sosial, pribadi maupun dalam kehidupan bermasyarakat yang majemuk dan beranekaragam<sup>34</sup>. *Ta'aruf* dapat membebaskan umat manusia dari sekat-sekat primordialisme-tribalisme, eksklusivisme serta identitas yang melekat pada diri manusia.

Maka dengan *ta'aruf* sikap tersebut akan lentur dan cair yang didasari dengan saling kenal, saling memahami yang lain, maka konflik yang terjadi dapat diminimalisir bahkan dapat mencegah konflik sedini mungkin. Karena dengan saling kenal akan mengantarkan pada pemahaman yang realistis-empiris terhadap kondisi masyarakat yang didasari dengan saling mengetahui satu sama lain, selain itu juga karena adanya *co-presence* (pertemuan-muka) dengan saling berinteraksi dan komunikasi dalam kehidupan

---

<sup>33</sup>J.B. banawiratma, Zainal Abidin Bagir, *Dialog Antarumat Beragama Gagasan dan Praktik di Indonesia*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2010), hlm. 13

<sup>34</sup>Amin Abdullah, *Falsafah Kalam di Era Postmodernisme*, (Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2009), hlm. 203.

sehari-hari. *Ta'aruf* juga menumbuhkan sikap kedewasaan manusia agar saling kenal-mengenal, kerjasama untuk sama-sama meningkatkan martabat manusia itu sendiri<sup>35</sup>.

#### **D. Penelitian Terdahulu**

Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Kirom dengan judul *Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (Fkub) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama: Studi Atas Fkub Bantul Yogyakarta*. Penelitian ini dilakukan dengan bertujuan untuk mengetahui peran FKUB dalam merawat kehidupan umat beragama di Bantul Yogyakarta. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara. Hasil penelitian ini yaitu FKUB Bantul Yogyakarta mempunyai peran mengenai kehidupan umat beragama seperti *pertama*, menyelesaikan berbagai kasus dengan dialog dan musyawarah. Menjalin komunikasi dengan mitra kerja yang terkait dengan kerukunan, tokoh agama dan tokoh masyarakat. *Kedua*, Melakukan pembinaan kerukunan agar masyarakat memiliki *mind set* keberagamaan yang inklusif. *Ketiga*, memberikan rekomendasi pendirian rumah ibadah tidak hanya mengikuti aturan pemerintah. Walaupun segala persyaratan terpenuhi tapi FKUB Bantul tetap memastikan persetujuan dari tingkat RT. *Keempat*, mengadakan kemah bersama, saling mengunjungi antar pemuka agama dan masyarakat agar saling memahami satu sama lain. *Kelima*, melakukan pemetaan terhadap daerah yang rawan konflik agar mudah memantau daerah

---

<sup>35</sup>Abdul Korim, Tesis “*Peranan Forum....*” Hlm. 20

yang berpotensi terjadinya konflik. *Keenam*, memperdayakan juru dakwah untuk mengkampanyekan nilai-nilai kerukunan serta merespon pergerakan radikal sedini mungkin supaya masyarakat tidak terprovokasi. *Ketujuh*, mengajak masyarakat untuk bersikap dewasa yang tidak lagi membicarakan mayoritas-minoritas. Melainkan harus melihat satu keindonesiaan yang utuh. Melestarikan tradisi dan budaya lokal sebagai media perjumpaan umat beragama yang menjadi media integrasi dan berjumpanya umat tanpa melihat latar belakang keyakinan yang berbeda<sup>36</sup>. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan Abdul Kirom dengan penelitian penulis terletak pada teknik penggalian data, dan objek yang diteliti, jika pada penelitian terdahulu menggunakan teknik penggalian data hanya wawancara dan objek penelitiannya umat beragama Bantul Yogyakarta, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis menggunakan teknik penggalian data wawancara mendalam dan observasi partisipasi dan objek penelitiannya umat beragama Kota Batam.

Penelitian yang dilakukan oleh Agus Pramono dengan judul *Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus FKUB Surakarta)*. Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan hal-hal yang terkait dengan problem akademik, yaitu: *pertama*, peran riil FKUB dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama, *kedua*, posisi FKUB dalam mensukseskan program pemerintah tersebut serta faktor penghambat FKUB dalam menjalankan

---

<sup>36</sup>Abdul Korim, Tesis “*Peranan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Dalam Merawat Kehidupan Umat Beragama*” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga, 2015)

tugas<sup>37</sup>. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Agus Pramono dengan penelitian penulis terletak pada objek penelitian dan fokus penelitian, jika penelitian terdahulu objek penelitiannya kota Surakarta dan fokus penelitiannya yaitu peran FKUB dalam membina kerukunan hidup antar umat beragama, posisi FKUB dalam mensukseskan program pemerintah tersebut serta faktor penghambat FKUB dalam menjalankan tugas, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis objek penelitiannya umat beragama di Kota Batam, fokus penelitiannya yaitu peran FKUB dalam membangun budaya toleransi, menyelesaikan kasus intoleransi, dan mempertahankan toleransi umat beragama.

Penelitian yang dilakukan oleh Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni dengan judul *Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sikap dan pandangan tokoh lintas agama dengan keberadaan peraturan yang terkait dengan isu-isu kerukunan umat beragama di Indonesia, apakah peraturan tersebut memiliki manfaat yang signifikan bagi upaya penyelesaian konflik agama di Indonesia, atau sebaliknya<sup>38</sup>. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni dengan penelitian penulis terletak pada kajian yang diteliti yaitu pandangan tokoh lintas agama dengan keberadaan peraturan yang terkait dengan isu-isu kerukunan umat beragama di Indonesia dan teknik pengumpulan data

---

<sup>37</sup>Agus Pramono, Skripsi, “*Peran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Membina Kerukunan Antar Umat Beragama (Studi Kasus FKUB Surakarta)*” (Surakarta:Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2017)

<sup>38</sup>Abu Hapsin, Komarudin, M. Arja Imroni, “*Urgensi Regulasi Penyelesaian Konflik Umat Beragama: Perspektif Tokoh Lintas Agama*” (Semarang:IAIN Walisongo Semarang, 2014)

menggunakan wawancara dan kajian literatur, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis adalah mengkaji tentang peran FKUB dalam mewujudkan toleransi umat berapa baik dalam membangun budaya toleransi, menyelesaikan kasus intoleransi, dan mempertahankan toleransi umat beragama, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara mendalam dan observasi partisipasi.

Penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Wawan Kurniawan dengan judul *Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan: 1) mengungkapkan peranan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama, 2) menjelaskan hambatan pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama, selain itu 3) mendeskripsikan upaya pemerintah dalam mengatasi hambatan dalam memelihara kerukunan umat beragama<sup>39</sup>. Perbedaan antara penelitian yang dilakukan oleh Henrikus Wawan Kurniawan dengan penelitian penulis terletak pada subjek yang diteliti yaitu peran pemerintah kota Yogyakarta dalam memelihara kerukunan umat beragama, sedangkan penelitian yang dilakukan penulis subjek penelitiannya adalah FKUB kota Batam dalam mewujudkan toleransi umat beragama.

---

<sup>39</sup>Henrikus Wawan Kurniawan, "*Peranan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Memelihara Kerukunan Umat Beragama*, (Yogyakarta: universitas Negeri Yogyakarta, 2017)